



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **T. MASHURI ALIAS HERI BIN ALM T. ABDUL RANI;**  
Tempat Lahir : Tapaktuan;  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 10 Maret 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan  
Kabupaten Aceh Selatan / Desa Balai  
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 10 September 2024 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. Mashuri Alias Heri Bin Alm T. Abdul Rani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Mashuri Alias Heri Bin Alm T. Abdul Rani berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863227044400773 dan IMEI 2 : 86322704440765;
  - 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman ke rekening BSI atas nama Armianti dengan Nomor Rekening : 1051875307;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BSI Gold Debit dengan Nomor : 6034 9490 0763 0267.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan, ingin memperbaiki diri serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana kembali,

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa T. Mashuri Alias Heri Bin Alm T. Abdul Rani, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB s/d 13 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Balai Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Nuran Dafis Bin Alm. Firdaus, Saksi Laksamana Bin Alm. Albukhari Daud, Saksi Syamsidar Bin Alm. Tgk. Saleh dan Saksi Abdullah Sani Bin Alm. Firdaus datang ke rumah Terdakwa di Gampong Balai Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan dan setelah para Saksi tersebut sampai di rumah Terdakwa dan para Saksi berbincang terkait masalah pengurusan sdr. Ismail yang merupakan abang kandung dari Saksi Nuran Dafis Bin Alm. Firdaus dan Saksi Abdullah Sani Bin Alm. Firdaus serta merupakan suami dari Saksi Syamsidar Bin Alm. Tgk. Saleh yang mana sdr. Ismail sedang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menjanjikan proses cepat selesai dan tuntas mengurus penangguhan penahanan saudara Ismail melalui Aneuk Kumun (Sepupu) Terdakwa yaitu Kasat Reskrim Aceh Jaya dan Terdakwa mengatakan melakukan pengurusan penangguhan penahanan melalui Kasat Reskrim Aceh Jaya dan Terdakwa mengatakan harus ke Aceh Jaya untuk

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Kasat Reskrim Aceh Jaya dan dari Aceh Jaya menelepon ke Polres Aceh Selatan maka berangkatlah Terdakwa, Saksi Nuran Dafis, dan sdr. Amran ke Aceh Jaya dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Saksi Nuran Dafis, dan sdr. Amran sampai di Aceh Jaya lalu Terdakwa, Saksi Nuran Dafis, dan sdr. Amran istirahat di rumah saudara Amran sambil menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi Nuran Dafis, dan sdr. Amran pindah ke losmen dan Saksi Nuran Dafis membayar biaya penginapan dan cuci mobil Terdakwa sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Nuran Dafis menjumpai orang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut namun orang tersebut tidak ada dan yang Terdakwa dan Saksi Nuran Dafis jumpai adalah orang kepercayaannya lalu Terdakwa dan Saksi Nuran Dafis makan gulai kambing dan Terdakwa menyuruh Saksi Nuran Dafis membayar makan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Nuran Dafis mengantar sdr. Amran ke rumahnya dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk diberikan sdr. Amran, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Nuran Dafis mengantar sdr. Amran, Terdakwa dan Saksi Nuran Dafis langsung pulang dan sesampainya di Meulaboh Terdakwa bilang karena mobilnya belum laku jadi Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk diberikan kepada agen mobil dengan cara transfer ke rekening sdri. Armiami (yang merupakan isteri dari Terdakwa) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Nuran Dafis transfer uang tersebut melalui rekening kawan Saksi Nuran Dafis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Nuran Dafis dan Saksi Abdullah Sani berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta uang tunai kepada Saksi Nuran Dafis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Nuran Dafis membeli ikan rambe dan menyuruh Saksi Nuran Dafis membayar uang sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Nuran Dafis di

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirim ke rekening sdri. Armiami dengan alasan untuk memperbaiki rem mobil milik Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi mengirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening sdri. Armiami untuk pengurusan sdr. Ismail. Kemudian untuk uang rokok pengurusan lebih kurang sebesar Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan uang tidak terduga seperti isi minyak dari Abdya ke Aceh Jaya dan kembali ke Aceh Selatan, rokok yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi Nuran Dafis Bin Alm. Firdaus bersedia mengeluarkan keseluruhan uang tersebut dengan total Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) karena Terdakwa berjanji bisa mengurus penahanan sdr. Ismail yang mana berikut rincian uang yang telah dinikmati Terdakwa dengan alasan pengurusan tersebut sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Cash;
2. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Cash;
3. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Cash;
4. Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) Cash;
5. Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Cash;
6. Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Transfer;
7. Pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Cash;
8. Pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2024 sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Cash;
9. Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Transfer;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn





10. Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Transfer;
11. Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Cash;
12. Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Cash;
13. Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Cash;
14. Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Cash.

namun kenyataannya Terdakwa sama sekali belum pernah ketemu dengan yang orang yang dijanjikannya tersebut dan sama sekali belum ada pengurusan apapun di Polres Aceh Selatan untuk penangguhan penahanan saudara Ismail. Selanjutnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Aceh Selatan untuk diproses hukum lebih lanjut.

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syamsidar Binti Alm. Tgk. Saleh dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan Terdakwa yang menjanjikan akan mengeluarkan suami Saksi yakni saudara Ismail yang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan keluarga untuk proses pengurusan agar saudara Ismail dikeluarkan namun saudara Ismail tidak dikeluarkan sesuai yang dijanjikan;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang dari Calang menuju ke Tapaktuan mampir ke rumah Saksi Laksamana karena Terdakwa berangkat dari Calang sekalian dengan adik dari mamak Saksi Laksamana, kemudian Terdakwa mampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi dan Saksi Laksamana menceritakan masalah kami kemudian Terdakwa menawarkan diri dan diiming-imingkan saudara Ismail agar tidak di tahan lagi di Polres Aceh Selatan dan kami pun percaya dan terpengaruh dengan Terdakwa dan kami pun mengiyakan apa yang dibilang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi, Saksi Nurandafis, Saksi Laksamana, dan Saksi Abdulhasani datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa terus menelpon Saksi Laksamana untuk datang ke rumahnya, setelah kami sampai di rumah Terdakwa kami berbincang terkait masalah pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail yang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara Tidak Pidana Migas, dan Terdakwa menjanjikan akan mengurus penangguhan penahanan saudara Ismail, kemudian sekitar pukul 19.40 WIB kami pulang ke rumah di Desa Cot Bak U Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi Laksamana, Saksi Nuran Dafis, dan Saksi Amran untuk pergi menjumpai Kasat Reskrim Aceh Jaya untuk melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang di perjalanan, dan yang jadi berangkat ke Aceh Jaya adalah adik Saksi yaitu Saksi Nuran Dafis, Saksi Amran dan Terdakwa ke Aceh Jaya, namun Saksi Nuran Dafis bilang kepada Saksi bahwa pada saat mereka di Calang, orang yang ingin ditemui Terdakwa tidak ada di Calang melainkan sedang berada di Banda Aceh;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ke Aceh Jaya menjumpai Kasat Reskrim Aceh Jaya untuk melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail, tetapi Terdakwa beralasan bahwa pada saat sampai di Calang Kasat Reskrim Aceh Jaya berada di Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menjanjikan melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail melalui Kasat Reskrim Aceh Jaya dan Terdakwa mengatakan kalau tidak melakukan pengurusan melalui dia maka permasalahan tidak akan selesai;

- Bahwa karena Terdakwa mengatakan banyak kenalan dan juga bersaudara dengan Kasat Reskrim Aceh Jaya dan pada saat itu Saksi percaya karena Terdakwa mengajak bertemu Kasat Reskrim Aceh Jaya;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beralasan bersaudara dengan Kasat Reskrim Aceh Jaya dan melakukan pengurusan melalui Kasat Reskrim Aceh Jaya dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti tinggal di telpon saja dari Aceh Jaya ke Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa terus menerus meminta uang kepada Saksi dan keluarga terkait masalah pengurusan penangguhan penahanan suami Saksi yakni saudara Ismail yang sedang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara Tidak Pidana Migas;
- Bahwa total uang yang sudah di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan uang tersebut tidak diberikan sekaligus melainkan beda hari dengan rincian :
  - Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai uang untuk berangkat ke Aceh Jaya;
  - Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai untuk biaya losmen di Aceh Jaya;
  - Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tunai untuk cuci mobil Terdakwa;
  - Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) tunai untuk biaya makan gulai kambing dan lainnya;
  - Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai yang diminta Terdakwa untuk Saksi Amran;
  - Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) transfer untuk diberikan kepada agen mobil karena mobilnya belum laku;
  - Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai untuk Terdakwa saat menginap dirumahnya;
  - Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2024 sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tunai untuk membeli ikan rambe;
  - Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer untuk memperbaiki rem mobil Terdakwa;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer untuk pengurusan saudara Ismail;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tunai uang rokok;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tunai uang rokok;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai uang rokok pengurusan;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai untuk uang tidak terduga;

- Bahwa benar Saksi ada memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Aceh Selatan dan benar semua isi BAP tersebut;

- Bahwa Saksi bersedia berdamai dengan Terdakwa asalkan Terdakwa bersedia mengganti biaya kerugian ditambah dengan biaya kompensasi / *pesujuk* atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi di dalam persidangan ini di hadapan Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. Nuran Dafis Bin Alm. Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan Terdakwa yang menjanjikan akan mengeluarkan kakak ipar Saksi yakni saudara Ismail yang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan keluarga untuk proses pengurusan agar saudara Ismail dikeluarkan namun saudara Ismail tidak dikeluarkan sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi, Saksi Laksamana, Saksi Syamsidar dan Saksi Adulhasani datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa terus menelpon untuk datang ke rumah Terdakwa setelah kami sampai di rumah Terdakwa dan kami berbincang terkait masalah pengurusan kakak ipar Saksi yakni saudara Ismail yang di tahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas, kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengeluarkan dan mengurus agar saudara Ismail dikeluarkan dari

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB kami pulang ke Desa Cot Bak U Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsidar dan mengajak Saksi, Saksi Laksamana dan Saksi Amran untuk pergi ke Aceh Jaya menjumpai seseorang untuk mengurus kasus saudara Ismail tersebut, dan akhirnya yang berangkat Saksi, Saksi Amran dan Terdakwa yang berangkat ke Aceh Jaya dan pulang dari Aceh Jaya ke Meulaboh untuk menjual mobil Terdakwa, sekitar pukul 00.00 WIB menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa, dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegangan selama perjalanan ke Aceh Jaya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Sekitar pukul 09.00 WIB kami sampai di Aceh Jaya kami istirahat di rumah Saksi Amran sambil menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB kami pindah ke losmen dan Saksi membayar biaya penginapan dan cuci mobil Terdakwa sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi diajak Terdakwa menjumpai orang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan orang tersebut tidak ada dan yang kami jumpai adalah orang kepercayaannya dan sampai disitu kami memakan gulai kambing dan Terdakwa menyuruh Saksi membayar makan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selama makan hari Selasa dan Rabu Saksi keluar uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WIB kami antar Saksi Amran ke rumahnya dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk diberikan ke Saksi Amran, kemudian setelah Saksi dan Terdakwa mengantar Saksi Amran kami langsung pulang dan sampai di Meulaboh Terdakwa bilang karena mobilnya belum laku jadi Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk diberikan kepada agen mobil dengan cara transfer ke rekening Saksi Armianti istri dari Terdakwa yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi transfer uang tersebut melalui rekening kawan Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Abdul Sani berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi membeli ikan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambe dan menyuruh Saksi membayar uang sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi di Whatsapp oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta bantu uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirim ke rekening istrinya Saksi Armianti dengan alasan untuk memperbaiki rem mobil milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di telpon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi mengirim uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rek Saksi Armianti dengan alasan untuk pengurusan;

- Bahwa kemudian untuk uang rokok pengurusan lebih kurang sebesar Rp728.000 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan uang tidak terduga seperti isi minyak dari Abdya ke Aceh Jaya dan kembali ke Aceh Selatan, rokok yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan di rumah Saksi Syamsidar Terdakwa mengatakan jangan memberikan makanan kepada saudara Ismail melalui anggota piket takut diracuni, dan menjanjikan proses cepat selesai dan tuntas mengurus penangguhan penahanan saudara Ismail melalui Aneuk Kumun (sepupu) Kasat Reskrim Aceh Jaya;

- Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa menjanjikan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail dalam waktu dekat akan selesai melalui Kasat Reskrim Aceh Jaya karena saudara;

- Bahwa Terdakwa mengatakan melakukan pengurusan penangguhan penahanan melalui Kasat Reskrim Aceh Jaya dan Terdakwa mengatakan harus ke Aceh Jaya untuk menjumpai Kasat Reskrim Aceh Jaya dan dari Aceh Jaya menelpon ke Polres Aceh Selatan;

- Bahwa total uang yang sudah di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan uang tersebut tidak diberikan sekaligus melainkan beda hari dengan rincian :

- Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai uang untuk berangkat ke Aceh Jaya;
- Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai untuk biaya losmen di Aceh Jaya;
- Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tunai untuk cuci mobil Terdakwa;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) tunai untuk biaya makan gulai kambing dan lainnya;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai yang diminta Terdakwa untuk Saksi Amran;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) transfer untuk diberikan kepada agen mobil karena mobilnya belum laku;
- Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai untuk Terdakwa saat menginap dirumahnya;
- Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2024 sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tunai untuk membeli ikan rambe;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer untuk memperbaiki rem mobil Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer untuk pengurusan saudara Ismail;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tunai uang rokok;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tunai uang rokok;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai uang rokok pengurusan;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai untuk uang tidak terduga;
- Bahwa benar Saksi ada memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Aceh Selatan dan benar semua isi BAP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. Laksamana Bin Alm. Albukhari Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan Terdakwa yang menjanjikan akan mengeluarkan saudara Ismail yang ditahan di Polres

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dan Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada Saksi Syamsidar dan keluarga dengan alasan untuk biaya pengurusan agar saudara Ismail dikeluarkan namun saudara Ismail tidak dikeluarkan sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Syamsidar akan mengeluarkan saudara Ismail dari tahanan Polres Aceh Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, kemudian tanggal 7 berlalu, kemudian Terdakwa kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari kedua puasa atau sekira pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2024, kemudian kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, namun sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 saudara Ismail belum juga dikeluarkan dari ruang tahanan Polres Aceh Selatan, hingga atas kejadian tersebut Saksi Syamsidar membuat laporan ke Polres Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Syamsidar dan keluarga yang lain, karena Saksi pernah mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki banyak kenalan atau kerabat di Polres Aceh Selatan, kemudian Saksi mengetahui perkara ini setelah diceritakan oleh Saksi Nuran Dafis;

- Bahwa kronologisnya yakni pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsidar yang berada di Gampong Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Saksi sendiri menceritakan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi Syamsidar yaitu saudara Ismail pada saat ini sedang ditahan di Polres Aceh Selatan dalam perkara minyak pertalite, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu masalah tersebut dan akan membuat penangguhan penahanan terhadap saudara Ismail, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa permohonan penangguhan itu susah, tidak selesai, akan disidang dan akan dihukum, namun kalau melalui Terdakwa yang mengurus akan langsung dibebaskan, kemudian kami percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Syamsidar, Saksi Nuran Dafis dan Saksi Abdullah Sani pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Gampong Balai, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan untuk menanyakan kembali masalah pengeluaran saudara Ismail;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn





- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi Syamsidar, Saksi Nuran Dafis dan Saksi Abdullah Sani tiba di rumah Saksi Syamsidar Gampong Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, dan Terdakwa juga datang ke rumah Saksi Syamsidar dengan menggunakan mobilnya, dan pada saat tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan biaya untuk pergi ke Acah Jaya untuk bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya untuk mengurus penangguhan saudara Ismail, kemudian Saksi Nuran Dafis memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Nuran Dafis untuk ikut bersamanya, yang biaya minyak mobil, makan minum, rokok dan penginapan tersebut di tanggung oleh Saksi Nuran Dafis sekira Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Nuran Dafis untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan memperbaiki rem mobil, kemudian Saksi Nuran Dafis mengirimkan uang tersebut ke Bank BSI nomor rekening 1051875307 atas nama Armianti yang merupakan istri Terdakwa, sebagaimana yang diceritakan kepada Saksi oleh Saksi Nuran Dafis, dan masih masih banyak lagi rinciannya yang Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Saksi Nuran Dafis memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tetapi Saksi diberitau oleh Saksi Nuran Dafis yang langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa mengambil uang dari Saksi Nuran Dafis terkait masalah pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Syamsidar dan keluarga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Abdullah Sani Bin Alm. Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan Terdakwa yang menjanjikan akan mengeluarkan saudara Ismail yang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dan Terdakwa



meminta uang secara bertahap kepada Saksi Syamsidar dan keluarga dengan alasan untuk biaya pengurusan agar saudara Ismail dikeluarkan namun saudara Ismail tidak dikeluarkan sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Syamsidar akan mengeluarkan saudara Ismail dari tahanan Polres Aceh Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, kemudian tanggal 7 berlalu, kemudian Terdakwa kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari kedua puasa atau sekira pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2024, kemudian kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, namun sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 saudara Ismail belum juga dikeluarkan dari ruang tahanan Polres Aceh Selatan, hingga atas kejadian tersebut Saksi Syamsidar membuat laporan ke Polres Aceh Selatan;

- Bahwa kronologisnya yakni pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsidar yang berada di Gampong Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Laksamana menceritakan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi Syamsidar yaitu saudara Ismail pada saat ini sedang ditahan di Polres Aceh Selatan dalam perkara minyak pertalite, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu masalah tersebut dan akan membuat penangguhan penahanan terhadap saudara Ismail, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa permohonan penangguhan itu susah, tidak selesai, akan disidang dan akan dihukum, namun kalau melalui Terdakwa yang mengurus akan langsung dibebaskan, kemudian kami percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama keluarga saudara Ismail yang lain pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Gampong balai, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan untuk menanyakan kembali masalah pengeluaran saudara Ismail tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan keluarga yang lain tiba di rumah Saksi Syamsidar di Gampong Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, dan Terdakwa juga datang ke rumah Saksi Syamsidar dengan menggunakan mobilnya, dan pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan pergi ke Aceh Jaya untuk bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, kemudian Saksi Nuran Dafis memberikan uang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Nuran Dafis untuk ikut bersamanya, yang biaya minyak mobil, makan minum, rokok dan penginapan tersebut di tanggung oleh Saksi Nuran Dafis sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi, bersama Saksi Nuran Dafis pergi ke rumah Terdakwa di Gampong Balai, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Nuran Dafis uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan pengurusan saudara Ismail, kemudian Saksi Nuran Dafis mengatakan kepada Terdakwa kita ambil uang di ATM dulu bang, kemudian Terdakwa mengatakan kita pergi menggunakan mobil saja, kemudian Saksi, bersama Saksi Nuran Dafis, Saksi Armiati dan Terdakwa pergi ke ATM Bank Aceh dengan menggunakan mobil sejenis Avanza atau Xenia warna putih yang sepengetahuan Saksi milik Terdakwa yang Saksi tidak ingat nomor kendaraannya dan dikendaraai oleh Terdakwa, kemudian setelah tiba di ATM Bank Aceh yang berada di Desa Baru, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, kemudian Saksi Nuran Dafis masuk ke ruang ATM Aceh tersebut, kemudian melakukan penarikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di depan mobil tersebut yang terparkir di depan Bank Aceh tersebut, kemudian kami kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Nuran Dafis pada hari tersebut menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Nuran Dafis untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan memperbaiki rem mobil, dan masih masih banyak lagi rinciannya yang Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa benar Saksi ada memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Aceh Selatan dan benar semua isi BAP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

5. Amran Bin Alm. Tgk. Bahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan Terdakwa yang menjanjikan akan mengeluarkan saudara Ismail yang ditahan di Polres

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dan Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada Saksi Syamsidar dan keluarga dengan alasan untuk biaya pengurusan agar saudara Ismail dikeluarkan namun saudara Ismail tidak dikeluarkan sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa mendatangi Saksi di tempat tinggal Saksi di Desa Rantau Panyang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya memberitahukan bahwa Sdr. Ismail telah tersangkut masalah Minyak di Polres Aceh selatan, lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang ke kampung untuk membuat pengurusan tersebut, karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr. Ismail dan merasa Terdakwa ada itikad baik untuk membantu hal tersebut akhirnya hari itu juga Saksi berangkat pulang ke Aceh Selatan bersama Terdakwa menggunakan mobilnya, sebelumnya Saksi sudah menolak untuk ikut pulang terkendala dengan biaya namun Saksi di yakinkan oleh Terdakwa dia tanggung semuanya, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ikut pulang ke kampung;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Gampong Kuta Trieng Kec. Labuhanhaji Barat Kab. Aceh Selatan di rumah Saksi Laksamana yang mana pada saat itu Saksi Laksamana membuka pintu rumah, setelah masuk dalam rumah Terdakwa memberitahu kepada Saksi Laksamana bahwa "ini mamak (Saksi Amran) sudah Terdakwa bawa pulang, jadi hari ini Terdakwa bawa ke rumah Saksi Laksamana di Samadua" dijawab oleh Saksi Laksamana "ya udah kalau gitu kamu bilang" tidak lama setelah itu Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke rumahnya di desa Balai Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa kemudian hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB keluarga Sdr Ismail tiba di rumah Terdakwa antara lain : Saksi Laksamana, Saksi Syamsidar, Saksi Nuran Dafis, dan Saksi Abdullah Sani, saat itu kami membahas terkait pengurusan masalah Sdr. Ismail yang mana Terdakwa mengatakan "*percaya kan saja urusan ini sama saya, karena Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya keponakan saya lebih tinggi pangkatnya dari yang tangani perkara di Polres Aceh Selatan, nanti pasti mereka mengikuti arahan dari atasannya dari Kasat Reskrim Aceh Jaya*" karena yakin dengan omongan Terdakwa akhirnya sekitar pukul 20.00 WIB keluarga Sdr. Ismail tadi langsung menuju pulang ke rumahnya di Labuhanhaji Barat sedangkan Saksi masih tetap tinggal di rumah Terdakwa karena dia janji akan mengantar pulang Saksi nanti, setelah itu disaat Saksi bersama



Terdakwa hendak berangkat ke Kabupaten Aceh Jaya untuk mengantar Saksi pulang sekalian urusan masalah sdr. Ismail, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa singgah di rumah Saksi Laksamana untuk mengajak berangkat bersama ke Kab. Aceh Jaya untuk pengurusan masalah Sdr. Ismail, namun Sdr. Laksamana tidak bersedia ikut dan akhirnya Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Syamsidar di Desa Cot Ba'u Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya dan tiba di rumah tersebut sekitar pukul 23.30 WIB;

- Bahwa setiba di rumah tersebut disambut oleh Saksi Syamsidar dan Saksi Nuran Dafis dan Saksi Abdullah Sani, di dalam rumah tersebut Terdakwa tetap membahas terkait pengurusan Sdr. Ismail yang mana tahapannya harus melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya dan malam ini juga harus berangkat, singkat cerita yang mendengar omongan Terdakwa semua percaya dan akhirnya di minta uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari keluarga Ismail yang diberikan oleh Saksi Nuran Dafis secara tunai kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nuran Dafis berangkat menuju ke Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB kami tiba di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya singgah di rumah anak Saksi untuk istirahat sebentar, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mendengar Terdakwa menelpon Saksi Syamsidar menggunakan Handphone Saksi Nuran Dafis sambil mengatakan "siapkan terus uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan sdr. Ismail" lalu telpon di tutup dan kami masih duduk dirumah tersebut sambil Terdakwa merencanakan untuk ketemu dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya yang merupakan keponakannya;

- Bahwa setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nuran Dafis menginap di salah satu penginapan di sekitar Aceh Jaya, setelah sarapan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak ke rumah dinas Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, namun setiba di depan rumah tersebut Saksi dan Saksi Nuran Dafis hanya menunjuk rumah dinas Kasat dari dalam mobil, lalu nampak keluar salah satu anggota Reskrim Polres Aceh Jaya keluar dari asrama dan dihipir oleh Terdakwa sambil mengajak makan siang di salah satu warung sekitar Aceh Jaya, saat makan siang tersebut Saksi tidak mendengar percakapan Terdakwa





dengan anggota polres tersebut dan tidak lama kemudian kami bubar dari warung tersebut untuk mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Rantau Panyang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya sedangkan Saksi Nuran Dafis menuju arah pulang ke Aceh Selatan yang tidak Saksi ketahui lagi kelanjutannya;

- Bahwa yang pernah Saksi lihat langsung pada saat di serahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rumah Saksi Syamsidar yang diserahkan langsung oleh Saksi Nuran Dafis, sedangkan yang lainnya ada juga di serahkan secara tunai tanpa sepengetahuan Saksi dan ada yang di transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi segala urusan terkait perkara yang disangkakan terhadap sdr. Ismail salah satunya yaitu dijamin akan selesai semua urusan dan dijamin keluar dari tahanan Polres Aceh Selatan dengan di imingi Kasat Reskrim Aceh Jaya sebagai keponakannya;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah meyakinkan Saksi dan keluarga Sdr. Ismail bahwa nanti akan di urus melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya ke Polres Aceh Selatan;

- Bahwa benar Saksi ada memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Aceh Selatan dan benar semua isi BAP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

**6. Armianti, S.Pd.I Binti Alm. Adnan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan Terdakwa yang merupakan suami Saksi ada menjanjikan kepada Saksi Syamsidar dan keluarga akan mengeluarkan saudara Ismail yang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun sepintas yang Saksi tahu dalam hal pengurusan perkara pidana yang ditangani di Polres Aceh Selatan;

- Bahwa setahu Saksi dalam perkara pidana minyak, yang mana tersangkanya ditahan di Polres Aceh Selatan dan keluarga tersangka minta bantu pengurusanya melalui Terdakwa, Saksi mengetahui sepintas hal tersebut karena keluarga dari tersangka Minyak tersebut pernah menginap di rumah Saksi selama 10 (sepuluh) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh korban namun setelah di beritahu oleh Terdakwa saat pemeriksaan di Polres Saksi baru tahu kerugiannya sekitar lebih kurang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sebagian uang tersebut ada yang diserahkan secara tunai dan di transfer lewat rekening Bank namun Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa karena Saksi juga bekerja sebagai guru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan penyerahan uang tersebut hanya mengetahui setelah di beri tahu oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kalau melalui transfer pasti ke rekening atas nama Saksi karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening pribadi dan kartu ATM Saksi di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa nomor rekening tersebut yaitu 1051875307 BSI atas nama Saksi sendiri Armianti, Saksi baru menikah dengan Terdakwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yang merupakan pernikahan kedua Saksi;
- Bahwa seingat Saksi ATM BSI tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sedangkan buku rekeningnya masih Saksi simpan di rumah dan sudah lama tidak pernah Saksi gunakan lagi semenjak kartu ATM ditangan Terdakwa;
- Bahwa semua uang tersebut habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi tidak pernah Saksi diberi tahu terkait uang tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk berangkat ke Aceh Jaya adalah milik Saksi, yang dibeli Saksi pada tahun 2013 sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir tambang batu bara di sebuah perusahaan di Meulaboh;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berupaya berdamai dengan Saksi Syamsidar dan keluarga dengan cara Saksi dan Terdakwa bersedia mengganti biaya kerugian ditambah dengan biaya kompensasi / *pesujuk* atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Syamsidar di dalam persidangan ini di hadapan Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan mengeluarkan saudara Ismail yang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dan Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada Saksi Syamsidar dan keluarga dengan alasan untuk biaya pengurusan agar saudara Ismail dikeluarkan namun saudara Ismail tidak dikeluarkan sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh Saksi Laksamana meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail yaitu keluarga Saksi Laksamana ke Polres Aceh Selatan, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Laksamana dan keluarga saudara Ismail datang ke rumah Terdakwa dan keluarga saudara Ismail meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail yang pada saat itu ditahan terkait Tindak Pidana Migas lalu Terdakwa mengajak keluarga saudara Ismail untuk berangkat ke Calang dalam rangka pengurusan tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Ismail di Desa Lembah Sabil Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya untuk menjemput Saksi Nuran Dafis berangkat ke Calang dalam rangka pengurusan, dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nuran Dafis sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos minyak mobil;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2004 kami sampai di Aceh Jaya dan Saksi Nuran Dafis yang membayar uang penginapan dan uang cuci mobil Terdakwa lebih kurang sebanyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Saksi Nuran Dafis membayar untuk biaya makan lebih kurang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta cash untuk Pak Win (Mamak Ran) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta uang transfer untuk dikirim ke rekening istri Terdakwa, Saksii Armianti sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa minta uang cash kepada Saksi Nuran Dafis dengan alasan untuk pengurusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa meminta uang cash kepada Saksi Nuran Dafis untuk membeli ikan rambe sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa meminta kepada Saksi Nuran Dafis uang ditransfer ke rekening istri Terdakwa dengan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk perbaikan rem mobil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nuran Dafis untuk ditransfer ke rekening istri Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk keperluan lainnya selama dari Abdya ke Aceh Jaya dan di Aceh Selatan Terdakwa meminta uang cash tidak sekaligus lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Nuran Dafis;

- Bahwa total uang yang sudah Saksi Nuran Dafis berikan kepada Terdakwa adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang pastinya Terdakwa lupa, dan uang tersebut tidak diberikan sekaligus melainkan beda hari;

- Bahwa kemudian keluarga Ismail menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bilang ke keluarga saudara Ismail bahwa Terdakwa sedang dalam pengurusan untuk penangguhan penahanan saudara Ismail dan nanti Terdakwa akan memberikan kabar kepada keluarga saudara Ismail;

- Bahwa timbul niat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah Saksi Laksamana menelpon Terdakwa dan menceritakan bahwa keluarganya saudara Ismail di tahan di Polres Aceh Selatan terkait penyalahgunaan Migas kemudian Terdakwa menawarkan bantuan untuk melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail kepada Saksi Laksamana dan keluarga saudara Ismail;

- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Nuran Dafis untuk menyerahkan uang tersebut adalah dengan mengatakan segala uang yang Terdakwa minta tersebut untuk biaya melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail yang di tahan di Polres Aceh Selatan, dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada Saksi Nuran Dafis uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akan Terdakwa ganti pada saat mobil Terdakwa laku terjual;

- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan upaya apapun untuk mengajukan penangguhan penahanan saudara Ismail ke pihak Polres Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana Penipuan pada tahun 2015 dengan hukuman selama 11 (sebelas) bulan penjara;

- Bahwa Terdakwa berupaya berdamai dengan Saksi Syamsidar dan keluarga dengan cara Terdakwa bersedia mengganti biaya kerugian ditambah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



dengan biaya kompensasi / *pesujuk* atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Syamsidar di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863227044400773 dan IMEI 2 : 86322704440765;
2. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman ke rekening BSI atas nama Armianti dengan Nomor Rekening : 1051875307;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BSI Gold Debit dengan Nomor : 6034 9490 0763 0267.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan akan mengeluarkan suami Saksi Syamsidar yakni saudara Ismail yang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dan Terdakwa meminta sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi Syamsidar dan Saksi Nuran Dafis dengan alasan untuk proses pengurusan saudara Ismail agar dikeluarkan dari Polres Aceh Selatan namun saudara Ismail tidak dikeluarkan sampai waktu yang dijanjikan;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsidar yang berada di Gampong Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Laksamana menceritakan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi Syamsidar yaitu saudara Ismail saat ini sedang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara minyak pertalite, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu masalah tersebut dan akan membuat penangguhan penahanan terhadap saudara Ismail, dan Terdakwa mengatakan bahwa permohonan penangguhan itu susah, tidak





selesai, akan disidang dan akan dihukum, namun kalau melalui Terdakwa yang mengurus akan langsung dibebaskan, Saksi Syamsidar dan keluarga pun percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut;

3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Syamsidar, Saksi Nurandafis, Saksi Laksamana, dan Saksi Abdulhasani datang ke rumah Terdakwa di Gampong Balai, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan untuk membicarakan terkait masalah pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail dan ada Saksi Amran dirumah Terdakwa, Terdakwa tetap menjanjikan akan mengurus penangguhan penahanan saudara Ismail dengan mengatakan *"percaya saja urusan ini sama saya, karena Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya keponakan saya lebih tinggi pangkatnya dari yang tangani perkara di Polres Aceh Selatan, nanti pasti mereka mengikuti arahan dari atasannya dari Kasat Reskrim Aceh Jaya"*, lalu sekitar pukul 19.40 WIB keluarga saudara Ismail pulang ke rumah mereka di Gampong Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya;

4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Amran dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsidar dan mengajak Saksi Laksamana, Saksi Nuran Dafis, dan Saksi Amran untuk pergi menjumpai Kasat Reskrim Aceh Jaya untuk melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail, dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang di perjalanan, dan yang berangkat ke Aceh Jaya adalah Saksi Nuran Dafis, Saksi Amran dan Terdakwa;

5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Nuran Dafis, Saksi Amran dan Terdakwa tiba di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya singgah di rumah anak Saksi Amran untuk istirahat sebentar, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Amran mendengar Terdakwa menelpon Saksi Syamsidar menggunakan Handphone Saksi Nuran Dafis sambil mengatakan *"siapkan terus uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan sdr. Ismail"* lalu telpon di tutup, lalu sekitar pukul 23.00 WIB pindah ke losmen dan Saksi Nuran Dafis yang membayar biaya penginapan dan cuci mobil Terdakwa sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak ke rumah dinas Kasat Reskrim



Polres Aceh Jaya, namun setiba di depan rumah dinas tersebut Terdakwa hanya menunjuk rumah dinas Kasat dari dalam mobil dan tidak masuk kedalam rumah, lalu nampak keluar salah satu anggota Reskrim Polres Aceh Jaya keluar dari asrama dan dihampiri oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengajak makan siang gulai kambing di salah satu warung sekitar Aceh Jaya, lalu Terdakwa mengatakan Kasat Reskrim Aceh Jaya sedang berada di Banda Aceh dan Terdakwa menyuruh Saksi Nuran Dafis membayar makan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selama makan hari Selasa dan Rabu Saksi Nuran Dafis keluar uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi Amran ke rumahnya dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nuran Dafis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk diberikan ke Saksi Amran, kemudian setelah itu Saksi Nuran Dafis dan Terdakwa langsung pulang dan sampai di Meulaboh Terdakwa bilang karena mobilnya belum laku jadi Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nuran Dafis dengan alasan untuk diberikan kepada agen mobil dengan cara transfer ke rekening Saksi Armianti, istri dari Terdakwa yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa minta uang cash kepada Saksi Nuran Dafis dengan alasan untuk pengurusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu pada hari minggu tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa meminta uang cash kepada Saksi Nuran Dafis untuk membeli ikan rambe sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa meminta kepada Saksi Nuran Dafis uang ditransfer ke rekening istri Terdakwa dengan alasan untuk perbaikan rem mobil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nuran Dafis untuk ditransfer ke rekening istri Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk keperluan lainnya selama dari Abdya ke Aceh Jaya dan di Aceh Selatan Terdakwa meminta uang cash tidak sekaligus lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Nuran Dafis;

9. Bahwa total uang yang sudah Saksi Nuran Dafis berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Syamsidar yang merupakan istri dari saudara Ismail, dan uang tersebut tidak diberikan sekaligus melainkan beda hari kepada Terdakwa;

**10.** Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Syamsidar akan mengeluarkan saudara Ismail dari tahanan Polres Aceh Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, kemudian tanggal 7 berlalu, kemudian Terdakwa kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari kedua puasa atau sekira pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2024, kemudian kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, namun sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 saudara Ismail belum juga dikeluarkan dari tahanan Polres Aceh Selatan, hingga atas kejadian tersebut Saksi Syamsidar membuat laporan ke Polres Aceh Selatan;

**11.** Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Nuran Dafis untuk memberikan uang adalah dengan mengatakan segala uang yang Terdakwa minta tersebut untuk biaya melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail yang di tahan di Polres Aceh Selatan dengan diimingi Kasat Reskrim Aceh Jaya sebagai keponakannya, dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada Saksi Nuran Dafis uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akan Terdakwa ganti pada saat mobil Terdakwa laku terjual;

**12.** Bahwa Terdakwa mengatakan melakukan pengurusan penangguhan penahanan melalui Kasat Reskrim Aceh Jaya dan Terdakwa mengatakan harus ke Aceh Jaya untuk menjumpai Kasat Reskrim Aceh Jaya dan dari Aceh Jaya tinggal menelpn ke Polres Aceh Selatan namun yang sebenarnya Terdakwa belum ada melakukan upaya apapun untuk mengajukan penangguhan penahanan saudara Ismail ke pihak Polres Aceh Selatan;

**13.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki nomor rekening pribadi, nomor rekening 1051875307 BSI atas nama Saksi Armianti namun kartu ATM dipegang oleh Terdakwa, ATM BSI tersebut Saksi Armianti serahkan kepada Terdakwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sedangkan buku rekeningnya masih Saksi Armianti simpan di rumah dan sudah lama tidak pernah Saksi Armianti gunakan lagi;

**14.** Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana Penipuan pada tahun 2015 dengan hukuman selama 11 (sebelas) bulan penjara;

*Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn*



**15.** Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Syamsidar dan keluarga dengan cara Terdakwa mengganti biaya kerugian ditambah dengan biaya kompensasi / *pesujuk* atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Syamsidar di dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa T. Mashuri Alias Heri Bin Alm T. Abdul Rani yang



identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut pada bagian identitas Terdakwa, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (*het zekerheids*) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (*bewustelijk*) dan dia tetap sengaja melakukan (*opzet*);





3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewutzijn*), yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (*het mogelijksbewutzijn*), tetapi pelaku dengan sengaja (*opzet*) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "sengaja" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewutzijn*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewutzijn*) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan akan mengeluarkan suami Saksi Syamsidar yakni saudara Ismail yang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dan Terdakwa meminta sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi Syamsidar dan Saksi Nuran Dafis dengan alasan untuk proses pengurusan saudara Ismail agar dikeluarkan dari Polres Aceh Selatan namun saudara Ismail tidak dikeluarkan sampai waktu yang dijanjikan dan Terdakwa tidak ada melakukan upaya apapun untuk mengajukan penangguhan penahanan saudara Ismail ke pihak Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsidar yang berada di Gampong Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Laksamana menceritakan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi Syamsidar yaitu saudara Ismail saat ini sedang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara minyak pertalite, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu masalah tersebut dan akan membuat penangguhan penahanan terhadap saudara Ismail, dan Terdakwa mengatakan bahwa permohonan penangguhan itu susah, tidak selesai, akan disidang dan akan dihukum, namun kalau melalui Terdakwa yang mengurus akan langsung dibebaskan, Saksi Syamsidar dan keluarga pun percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Syamsidar, Saksi Nurandafis, Saksi Laksamana, dan Saksi Abdulhasani datang ke rumah Terdakwa di Gampong Balai, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samadua, Kab. Aceh Selatan untuk membicarakan terkait masalah pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail dan ada Saksi Amran di rumah Terdakwa, Terdakwa tetap menjanjikan akan mengurus penangguhan penahanan saudara Ismail dengan mengatakan *"percaya saja urusan ini sama saya, karena Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya keponakan saya lebih tinggi pangkatnya dari yang tangani perkara di Polres Aceh Selatan, nanti pasti mereka mengikuti arahan dari atasannya dari Kasat Reskrim Aceh Jaya"*, lalu sekitar pukul 19.40 WIB keluarga saudara Ismail pulang ke rumah mereka di Gampong Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Amran dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsidar dan mengajak Saksi Laksamana, Saksi Nuran Dafis, dan Saksi Amran untuk pergi menjumpai Kasat Reskrim Aceh Jaya untuk melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail, dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang di perjalanan, dan yang berangkat ke Aceh Jaya adalah Saksi Nuran Dafis, Saksi Amran dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Nuran Dafis, Saksi Amran dan Terdakwa tiba di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya singgah di rumah anak Saksi Amran untuk istirahat sebentar, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Amran mendengar Terdakwa menelpon Saksi Syamsidar menggunakan Handphone Saksi Nuran Dafis sambil mengatakan *"siapkan terus uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan sdr. Ismail"* lalu telpon di tutup, lalu sekitar pukul 23.00 WIB pindah ke losmen dan Saksi Nuran Dafis yang membayar biaya penginapan dan cuci mobil Terdakwa sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak ke rumah dinas Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, namun setiba di depan rumah dinas tersebut Terdakwa hanya menunjuk rumah dinas Kasat dari dalam mobil dan tidak masuk kedalam rumah, lalu nampak keluar salah satu anggota Reskrim Polres Aceh Jaya keluar dari asrama dan dihipir oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengajak makan siang gulai kambing di salah satu warung sekitar Aceh Jaya, lalu Terdakwa mengatakan Kasat Reskrim Aceh Jaya sedang berada di Banda Aceh dan Terdakwa menyuruh Saksi Nuran Dafis membayar makan tersebut sebesar Rp200.000,00

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan selama makan hari Selasa dan Rabu Saksi Nuran Dafis keluar uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi Amran ke rumahnya dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nuran Dafis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk diberikan ke Saksi Amran, kemudian setelah itu Saksi Nuran Dafis dan Terdakwa langsung pulang dan sampai di Meulaboh Terdakwa bilang karena mobilnya belum laku jadi Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nuran Dafis dengan alasan untuk diberikan kepada agen mobil dengan cara transfer ke rekening Saksi Armianti, istri dari Terdakwa yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa minta uang cash kepada Saksi Nuran Dafis dengan alasan untuk pengurusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu pada hari minggu tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa meminta uang cash kepada Saksi Nuran Dafis untuk membeli ikan rambe sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa meminta kepada Saksi Nuran Dafis uang ditransfer ke rekening istri Terdakwa dengan alasan untuk perbaikan rem mobil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nuran Dafis untuk ditransfer ke rekening istri Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk keperluan lainnya selama dari Abdya ke Aceh Jaya dan di Aceh Selatan Terdakwa meminta uang cash tidak sekaligus lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Nuran Dafis;

Menimbang, bahwa total uang yang sudah Saksi Nuran Dafis berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Syamsidar yang merupakan istri dari saudara Ismail, dan uang tersebut tidak diberikan sekaligus melainkan beda hari kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut setelah Saksi Laksamana menelpon Terdakwa dan menceritakan bahwa keluarganya, yaitu saudara Ismail di tahan di Polres Aceh Selatan terkait penyalahgunaan Migas kemudian Terdakwa menawarkan bantuan untuk melakukan pengurusan penanggungan penahanan saudara Ismail kepada Saksi Laksamana dan keluarga saudara Ismail;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Syamsidar akan mengeluarkan saudara Ismail dari tahanan Polres Aceh Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, kemudian tanggal 7 berlalu, kemudian Terdakwa kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari kedua puasa atau sekira pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2024, kemudian kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, namun sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 saudara Ismail belum juga dikeluarkan dari tahanan Polres Aceh Selatan, hingga atas kejadian tersebut Saksi Syamsidar membuat laporan ke Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Nuran Dafis untuk memberikan uang adalah dengan mengatakan segala uang yang Terdakwa minta tersebut untuk biaya melakukan pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail yang di tahan di Polres Aceh Selatan dengan diimingi Kasat Reskrim Aceh Jaya sebagai keponakannya, dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada Saksi Nuran Dafis uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akan Terdakwa ganti pada saat mobil Terdakwa laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan melakukan pengurusan penangguhan penahanan melalui Kasat Reskrim Aceh Jaya dan Terdakwa mengatakan harus ke Aceh Jaya untuk menjumpai Kasat Reskrim Aceh Jaya dan dari Aceh Jaya tinggal menelpon ke Polres Aceh Selatan namun yang sebenarnya Terdakwa belum ada melakukan upaya apapun untuk mengajukan penangguhan penahanan saudara Ismail ke pihak Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki nomor rekening pribadi, nomor rekening 1051875307 BSI atas nama Saksi Armianti namun kartu ATM dipegang oleh Terdakwa, ATM BSI tersebut Saksi Armianti serahkan kepada Terdakwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sedangkan buku rekeningnya masih Saksi Armianti simpan di rumah dan sudah lama tidak pernah Saksi Armianti gunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana Penipuan pada tahun 2015 dan dihukum dengan hukuman selama 11 (sebelas) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Syamsidar dan keluarga dengan cara Terdakwa mengganti biaya kerugian ditambah dengan biaya kompensasi / *pesujuk* atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Syamsidar di dalam persidangan ini

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meminta uang secara bertahap sejumlah Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Saksi Syamsidar dan keluarga dengan alasan untuk proses pengurusan saudara Ismail agar dikeluarkan dari Polres Aceh Selatan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemilikinya atau tidak ada pemilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat (kedudukan) palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai





perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi Syamsidar dan keluarga akan mengeluarkan saudara Ismail yang sedang ditahan di Polres Aceh Selatan terkait perkara penyalahgunaan Migas dengan diimingi Kasat Reskrim Aceh Jaya sebagai keponakannya yang lebih tinggi pangkatnya dari yang tangani perkara di Polres Aceh Selatan dan nanti Kasat Reskrim Aceh Jaya akan menelpon ke Polres Aceh Selatan untuk mengeluarkan saudara Ismail dari tahanan Polres Aceh Selatan, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi Syamsidar dan keluarga dengan alasan untuk proses pengurusan saudara Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Syamsidar akan mengeluarkan saudara Ismail dari tahanan Polres Aceh Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, kemudian tanggal 7 berlalu, kemudian Terdakwa kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari kedua puasa atau sekira pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2024, kemudian kembali berjanji akan mengeluarkan saudara Ismail paling telat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, namun sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 saudara Ismail belum juga dikeluarkan dari tahanan Polres Aceh Selatan, hingga atas kejadian tersebut Saksi Syamsidar membuat laporan ke Polres Aceh Selatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan mengeluarkan saudara Ismail dari Polres Aceh Selatan dengan diimingi Kasat Reskrim Aceh Jaya sebagai keponakannya sehingga Saksi Syamsidar dan keluarga percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang seperti yang diminta oleh Terdakwa merupakan suatu rangkaian kebohongan, sehingga dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pokok sebagaimana termuat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan pidana yang masing – masing berdiri sendiri, tetapi ada hubungannya satu sama lain, supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- a. Harus timbul dari kesatuan niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan total uang yang sudah di berikan oleh Saksi Syamsidar dan keluarga terkait pengurusan saudara Ismail agar dikeluarkan dari tahanan Polres Aceh Selatan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp7.871.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan uang tersebut tidak diberikan sekaligus melainkan beda hari dengan rincian :

- Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai uang untuk berangkat ke Aceh Jaya;
- Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai untuk biaya losmen di Aceh Jaya;
- Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tunai untuk cuci mobil Terdakwa;



- Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) tunai untuk biaya makan gulai kambing dan lainnya;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai yang diminta Terdakwa untuk saudara Amran;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) transfer untuk diberikan kepada agen mobil karena mobilnya belum laku;
- Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai untuk Terdakwa saat menginap dirumahnya;
- Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2024 sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tunai untuk membeli ikan rambe;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer untuk memperbaiki rem mobil Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer untuk pengurusan saudara Ismail;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tunai uang rokok;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tunai uang rokok;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai uang rokok pengurusan;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai untuk uang tidak terduga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat perbuatan yang berlanjut, perbuatan permintaan uang kepada Saksi Syamsidar dan keluarga dikehendaki oleh Terdakwa, perbuatannya sama macamnya yakni meminta uang dengan alasan untuk pengurusan penangguhan penahanan saudara Ismail, dan perbuatan Terdakwa dilakukan berkelanjutan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, sehingga unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, serta dengan tetap memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) yang harus memenuhi tujuan pemidanaan yaitu bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Syamsidar dan keluarga, Terdakwa juga telah mengganti kerugian dan membayar biaya kompensasi/pesujuk di hadapan Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan tertanggal 22 Agustus 2024, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut guna memastikan bahwa kesepakatan perdamaian dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan, isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan isi kesepakatan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai telah tercapai keadaan pemulihan antara Terdakwa dan korban ke keadaan semula sebagaimana prinsip keadilan restoratif, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dengan tetap memperhatikan riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan Terdakwa supaya membuat efek jera dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863227044400773 dan IMEI 2 : 86322704440765 karena tidak terbukti di persidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman ke rekening BSI atas nama Armianti dengan Nomor Rekening : 1051875307 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BSI Gold Debit dengan Nomor : 6034 9490 0763 0267 karena terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Armianti S.Pd.I Binti Alm. Adnan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni kepada Saksi Armianti S.Pd.I Binti Alm. Adnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana kembali;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **T. Mashuri Alias Heri Bin Alm T. Abdul Rani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863227044400773 dan IMEI 2 : 86322704440765;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman ke rekening BSI atas nama Armiati dengan Nomor Rekening : 1051875307;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BSI Gold Debit dengan Nomor : 6034 9490 0763 0267.  
Dikembalikan kepada Saksi Armiati S.Pd.I Binti Alm. Adnan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Raudhatunur, S.SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Raudhatunur, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)